

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 08.PB/Kpt/KPU-Lotim/017.433846/2012**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : Bahwa melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, juga merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Terkait dengan hal tersebut serta telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/ 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013, perlu dilaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 untuk menunjang terwujudnya tingkat partisipasi pemilih yang memadai serta meningkatnya kualitas pemberian suara oleh pemilih.

Untuk dapat terwujudnya maksud dan Tujuan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang terencana, sistimatis, koordinatif, serta memiliki sasaran, target dan tujuan yang relative tepat, diperlukan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi sebagai rujukan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 08.PB/Kpt/KU-Lotim/017.433846/2012 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 08.PB/Kpt/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.**

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.